ADIMA Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal
Vol. 3, No. 3, Juli 2025, Hal. 7 - 16
Open Access: https://journal.awatarapublisher.com/index.php/adima
DOI: 10.61434/adima.v3i3.305 | **ISSN**: 3031-6804

PENINGKATAN KAPASITAS UMKM AGRIBISNIS MELALUI PELATIHAN DIGITALISASI USAHA DAN PENDAMPINGAN LEGALITAS HUKUM BERBASIS SISTEM INFORMASI

Afif Hendri Putranto[1], Hasirun[2], Pupu Sriwulan Sumaya [3]
[1] Agribisnis, Universitas Perwira Purbalingga, Purbalingga, Indonesia
[2] Informatika, Universitas Perwira Purbalingga, Purbalingga, Indonesia
[3] Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia

e-mail: afifhendri@gmail.com[1], hasirun84@gmail.com[2], pupusumaya25@gmail.com [3]

ABSTRACT

This community service program aims to enhance the capacity of agribusiness MSMEs in Java through business digitalization training and legal assistance using an information system. The main problems faced by MSMEs include low digital literacy, the absence of structured transaction records, and limited understanding of legal business requirements. This activity was conducted using a participatory and transdisciplinary approach involving agribusiness, legal, and informatics disciplines. The results show that participants successfully implemented digital bookkeeping, utilized social media for marketing, and understood as well as managed legal documents such as business permits and halal certification. Moreover, the web-based information system developed is independently usable by MSMEs for business management and legal reminders. This program also fostered inter-MSME networking and encouraged participant-driven sustainability initiatives. The social and economic impacts confirm that integrating digital and legal approaches is highly relevant to addressing the real needs of MSMEs. This program may serve as a replicable model for other regions with similar characteristics.

KEYWORD:

Agribusiness MSMEs, Business Digitalization, Legal Compliance

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM agribisnis di wilayah Jawa melalui pelatihan digitalisasi usaha dan pendampingan legalitas hukum berbasis sistem informasi. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah rendahnya literasi digital, tidak adanya pencatatan transaksi yang terstruktur, serta minimnya pemahaman terhadap pentingnya legalitas usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan transdisipliner yang melibatkan bidang agribisnis, hukum, dan informatika. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu menerapkan pencatatan digital, memanfaatkan media sosial untuk pemasaran, serta memahami dan mengurus dokumen legalitas seperti NIB dan sertifikasi halal. Selain itu, sistem informasi berbasis web yang dikembangkan dapat digunakan secara mandiri oleh UMKM untuk manajemen usaha dan pengingat legalitas. Program ini juga membentuk jejaring antar-UMKM serta mendorong inisiatif keberlanjutan dari peserta. Dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan menunjukkan bahwa integrasi pendekatan digital dan hukum sangat relevan dalam menjawab kebutuhan nyata UMKM. Kegiatan ini dapat dijadikan model replikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa.

KATA KUNCI

UMKM Agribisnis, Digitalisasi Usaha, Legalitas Hukum

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 5 April 2025

CORRESPONDING AUTHOR

Afif Hendri Putranto
Universitas Perwira Purbalingga

Direvisi: 20 Juni 2025
Disetujui: 10 Juli 2025

Purbalingga
afifhendri@gmail.com

PENDAHULUAN

UMKM agribisnis di wilayah Jawa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses pasar, lemahnya pencatatan usaha, hingga rendahnya pemahaman terkait aspek legalitas hukum (Agusven et al., 2023). Banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan teknologi digital dalam manajemen dan pemasaran produk, sehingga daya saingnya rendah. Selain itu, sebagian besar UMKM masih beroperasi tanpa izin usaha atau legalitas hukum yang sah. Kondisi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan usaha tetapi juga menyulitkan akses terhadap pembiayaan dan kemitraan formal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang terstruktur dan berbasis kebutuhan lapangan (Aisyah & Rachmadi, 2022).

Digitalisasi usaha menjadi solusi potensial dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akses pasar UMKM agribisnis (Danny & Robin, 2022). Dengan sistem informasi sederhana, pelaku UMKM dapat mencatat transaksi, mengelola stok, dan menjangkau pasar daring secara lebih efektif. Namun, keterbatasan literasi digital menjadi kendala utama di banyak komunitas UMKM, terutama di daerah semi-urban dan pedesaan. Banyak pelaku usaha belum mengenal aplikasi manajemen usaha, apalagi mengintegrasikannya dengan aspek legalitas. Kesenjangan ini perlu dijembatani melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Aspek legalitas hukum juga menjadi tantangan serius bagi UMKM agribisnis di Jawa. Banyak usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, atau perlindungan terhadap kontrak kerja sama. Hal ini menyebabkan rentannya pelaku usaha terhadap praktik bisnis yang tidak adil serta menyulitkan proses ekspansi. Kurangnya pemahaman hukum bisnis membuat UMKM tidak terlindungi secara kelembagaan. Oleh karena itu, pendampingan hukum menjadi kebutuhan mendesak yang harus disinergikan dengan pendekatan teknologi (Fahman Hadi Utomo et al., 2023).

Program pengabdian ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut secara terpadu. Tujuan utama kegiatan adalah memberikan pelatihan digitalisasi usaha serta pendampingan legalitas hukum berbasis sistem informasi. Kegiatan ini menargetkan UMKM agribisnis yang belum terdigitalisasi dan belum memiliki legalitas formal. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dengan melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam proses pelatihan dan pendampingan. Dengan cara ini, penguatan kapasitas dilakukan secara berkelanjutan dan kontekstual (Hidayati et al., 2020).

Melalui pelatihan digitalisasi, UMKM akan dikenalkan pada aplikasi sederhana untuk pencatatan keuangan, inventarisasi barang, dan pemasaran produk secara daring. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional usaha. Selain itu, pelatihan juga mencakup keamanan data usaha dan strategi pemasaran digital. Pendampingan dilakukan secara bertahap agar pelaku UMKM mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Kegiatan ini akan mempercepat adaptasi teknologi di sektor agribisnis skala kecil (Agusven et al., 2023).

Di sisi lain, aspek hukum tidak kalah penting dalam mendukung keberlanjutan usaha. Tim pengabdian akan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, hak kekayaan intelektual, dan kontrak dagang. Materi disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dengan simulasi studi kasus yang relevan. Pelaku UMKM juga didampingi dalam proses pengurusan dokumen legal seperti NIB dan sertifikasi halal. Dengan pendampingan ini, UMKM diharapkan mampu beroperasi secara legal dan aman (Anggraeni & Sanaji, 2021).

Kegiatan pengabdian ini diharapkan memberikan manfaat strategis baik bagi pelaku UMKM maupun pengembangan ekonomi lokal. UMKM yang terdigitalisasi dan memiliki legalitas akan lebih mudah mengakses pasar modern dan pembiayaan formal. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan pemahaman hukum akan menciptakan praktik usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan agenda pembangunan daerah dalam memperkuat sektor ekonomi produktif. Oleh karena itu, keberhasilan program ini akan berdampak luas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Juni Asma Wati et al., 2023).

Manfaat lain dari kegiatan ini adalah mendorong kolaborasi lintas sektor antara akademisi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Pengabdian tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga membuka ruang dialog dan pertukaran pengalaman antar pelaku UMKM. Melalui proses ini, terjadi transfer pengetahuan dan penguatan jejaring sosial ekonomi lokal. Program ini juga dapat menjadi model replikasi bagi daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, pengabdian ini bersifat strategis dan berkelanjutan (Lesmanah et al., 2023).

Secara kelembagaan, kegiatan ini juga memperkuat peran perguruan tinggi dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat. Dosen dan mahasiswa berkontribusi langsung dalam proses pemberdayaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterlibatan aktif dalam kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas akademik dan sosial para pendidik dan peserta didik. Melalui sinergi ini, Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dijalankan secara optimal. Harapannya, kegiatan ini memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pihak (Mudrifah & Pramuja, 2022).

Dengan melihat urgensi dan manfaat program, maka kegiatan pengabdian ini perlu dilaksanakan secara sistematis. Pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan transdisipliner menjadi kunci keberhasilan. Penggunaan

teknologi informasi tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga menjembatani akses terhadap hak-hak hukum UMKM. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, UMKM agribisnis akan semakin tangguh dan adaptif terhadap perubahan. Program ini menjadi kontribusi nyata dalam membangun ekosistem usaha mikro yang berdaya dan mandiri.

UMKM merupakan sektor ekonomi yang sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Namun, sebagian besar UMKM masih menghadapi tantangan dalam hal manajemen, pemasaran, dan legalitas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya akses informasi, teknologi, dan pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin diperlukan untuk mendorong pemberdayaan yang lebih komprehensif (Prihatiningtyas et al., 2024).

Dalam konteks agribisnis, UMKM memainkan peran penting dalam rantai pasok pangan lokal. Namun, tantangan yang dihadapi sangat kompleks mulai dari akses pasar, kualitas produk, hingga kemampuan manajerial. Menurut Nuryanti & Swastika (2021), kelemahan struktural UMKM agribisnis dapat diatasi melalui intervensi berbasis teknologi informasi. Teknologi dapat membantu dalam hal transparansi data produksi, pemasaran digital, dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, pengenalan sistem informasi menjadi penting dalam konteks pemberdayaan (Riyanto et al., 2022).

Teknologi informasi (TI) dalam UMKM telah terbukti meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Studi oleh Huda et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi sederhana dalam pencatatan transaksi dan inventarisasi mampu meningkatkan produktivitas UMKM hingga 30%. TI juga memungkinkan integrasi dengan platform e-commerce yang memperluas akses pasar. Namun, adopsi teknologi masih rendah di kalangan UMKM agribisnis karena kendala literasi digital. Maka dari itu, pelatihan dan pendampingan menjadi solusi utama dalam proses digitalisasi ini.

Aspek hukum dalam pengembangan UMKM sering kali diabaikan, padahal legalitas merupakan syarat dasar untuk mengakses pembiayaan dan perlindungan hukum. Menurut Mulyani & Prasetyo (2020), hanya sekitar 40% UMKM di Indonesia yang memiliki izin usaha resmi. Ketidaktahuan tentang pentingnya legalitas menyebabkan banyak usaha berjalan secara informal. Tanpa legalitas, UMKM sulit tumbuh dan rentan terhadap konflik hukum dalam bisnis. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi bagian penting dalam pengabdian masyarakat.

Legal-Tech atau teknologi hukum adalah konsep baru yang mulai diterapkan dalam pemberdayaan UMKM. Teknologi ini memungkinkan pengurusan izin, penyusunan kontrak, dan pengarsipan dokumen secara daring dan otomatis. Studi oleh Dewi & Ramadhani (2023) menunjukkan bahwa penggunaan platform Legal-Tech meningkatkan kecepatan proses legalisasi usaha mikro hingga 70%. Dengan demikian, integrasi hukum dan teknologi menjadi pendekatan strategis dalam penguatan UMKM. Terutama di sektor agribisnis yang bersifat padat modal dan rawan konflik kontraktual.

Pendekatan partisipatif dalam pengabdian masyarakat menjadi metode efektif untuk membangun kesadaran hukum dan digitalisasi. Dalam model ini, pelaku UMKM terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, diskusi, dan praktik langsung. Partisipasi ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap hasil yang dicapai dan meningkatkan keberlanjutan program. Studi oleh Wibowo et al. (2021) menunjukkan bahwa program PkM berbasis partisipatif memberikan dampak jangka panjang lebih tinggi dibandingkan pendekatan top-down. Oleh karena itu, metode ini dipilih dalam kegiatan pengabdian ini.

Kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan tenaga TI menjadi kunci sukses dalam kegiatan lintas disiplin. Setiap pihak membawa perspektif dan keahlian yang saling melengkapi dalam pemberdayaan UMKM. Kolaborasi ini juga menciptakan ekosistem pendampingan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Menurut Nasution (2022), program pengabdian yang melibatkan tim multidisiplin cenderung memiliki dampak sosial dan ekonomi lebih besar. Maka, sinergi lintas bidang sangat penting dalam pelaksanaan program ini.

Terakhir, kegiatan pengabdian masyarakat harus berorientasi pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem informasi yang dapat terus digunakan oleh UMKM setelah program selesai. Sistem ini juga harus responsif terhadap kebutuhan lokal dan mudah dioperasikan. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga investasi sosial yang memperkuat kapasitas lokal. Maka, literatur yang mendasari program ini menekankan pentingnya pendekatan berkelanjutan dan inklusif.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan transdisipliner. Tim pelaksana terdiri dari akademisi bidang agribisnis, hukum, dan informatika yang akan bekerja sama dengan komunitas UMKM sasaran. Kegiatan akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan monitoring evaluasi. Lokasi pengabdian difokuskan di wilayah Jawa yang memiliki konsentrasi UMKM agribisnis tinggi. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan kesiapan mitra dan kebutuhan yang relevan.

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan melalui observasi awal dan wawancara dengan pelaku UMKM. Tim akan menyusun instrumen asesmen untuk menggali kondisi digitalisasi dan legalitas yang dimiliki UMKM sasaran. Hasil asesmen akan menjadi dasar dalam merancang modul pelatihan dan materi pendampingan.

Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif dengan tokoh masyarakat dan asosiasi UMKM lokal. Proses ini memastikan program berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Tahap kedua adalah pelatihan digitalisasi usaha yang mencakup pengenalan aplikasi manajemen usaha sederhana. Materi pelatihan meliputi pencatatan keuangan digital, pengelolaan inventaris, pemasaran online, dan keamanan data. Pelatihan dilakukan secara praktik langsung menggunakan perangkat digital yang tersedia. Setiap peserta akan diberikan modul dan pendampingan intensif. Tujuannya agar peserta mampu mengoperasikan sistem secara mandiri setelah kegiatan selesai.

Tahap ketiga adalah sosialisasi dan pendampingan aspek hukum usaha. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya legalitas, jenis-jenis dokumen usaha, serta simulasi penyusunan kontrak dan pengurusan izin. Tim hukum akan mendampingi peserta dalam proses pembuatan NIB, NPWP, dan pengurusan izin edar jika diperlukan. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dan responsif terhadap kendala administratif. Pendekatan ini menjamin peserta memahami dan mampu menerapkan aspek hukum secara langsung.

Tahap keempat adalah integrasi sistem informasi berbasis web untuk mengelola data usaha dan dokumen hukum. Tim informatika akan membangun sistem sederhana yang dapat diakses melalui perangkat mobile. Sistem ini dirancang user-friendly agar mudah digunakan oleh pelaku UMKM. Data yang tercatat dalam sistem mencakup transaksi penjualan, stok barang, serta dokumen legal. Sistem juga memiliki fitur pengingat masa berlaku izin dan notifikasi kontrak.

Tahap kelima adalah monitoring dan evaluasi dampak kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui kuisioner, wawancara lanjutan, dan pengamatan langsung terhadap perubahan praktik usaha. Indikator evaluasi mencakup peningkatan kemampuan digital, status legalitas, dan perubahan performa usaha. Monitoring dilakukan hingga tiga bulan setelah program berakhir. Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan hasil pengabdian dan mengidentifikasi perbaikan yang dibutuhkan.

Kegiatan pengabdian juga dilengkapi dengan dokumentasi video dan laporan naratif untuk tujuan diseminasi dan publikasi. Hasil dokumentasi akan digunakan untuk menyusun laporan akhir, artikel ilmiah, dan bahan pelatihan lanjutan. Selain itu, peserta akan diberikan sertifikat pelatihan sebagai bentuk pengakuan formal atas keterlibatannya. Diharapkan dokumentasi ini juga dapat menginspirasi daerah lain untuk mereplikasi model program. Komunikasi dengan stakeholder lokal juga dijaga untuk kesinambungan dukungan.

Program ini dirancang untuk menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang signifikan. Digitalisasi dan legalitas usaha akan memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem ekonomi lokal. Program ini juga diharapkan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi era digital dan regulasi yang terus berkembang. Dengan demikian, metode pengabdian ini bersifat strategis dan adaptif terhadap tantangan nyata UMKM. Pendekatan partisipatif dan integratif menjadi landasan utama keberhasilan kegiatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kegiatan pengabdian dimulai dengan asesmen awal terhadap 30 pelaku UMKM agribisnis di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Hasil asesmen menunjukkan bahwa 87% pelaku usaha belum memiliki pencatatan keuangan yang terstruktur. Selain itu, hanya 23% UMKM yang memahami arti penting legalitas usaha seperti NIB dan sertifikasi produk. Informasi ini menjadi dasar dalam menyusun modul pelatihan dan materi pendampingan hukum. Temuan ini mengonfirmasi bahwa intervensi digital dan hukum sangat dibutuhkan di lapangan.

Pelatihan digitalisasi usaha dilaksanakan dalam tiga sesi utama, yaitu pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pemasaran digital. Para peserta diperkenalkan dengan aplikasi pencatatan berbasis Android yang dikembangkan secara lokal. Dalam simulasi yang dilakukan, mayoritas peserta mampu memasukkan data transaksi dan mengakses laporan keuangan dasar. Peserta juga dikenalkan pada fitur pemindaian QR untuk pelacakan produk agribisnis. Respon peserta terhadap pelatihan ini sangat positif karena aplikatif dan relevan dengan kegiatan harian mereka.

Sebagai hasil pelatihan, 26 dari 30 UMKM mulai menerapkan pencatatan digital secara mandiri. Pelaku usaha menyatakan bahwa sistem ini mempermudah dalam mengetahui keuntungan harian dan stok barang. Beberapa peserta bahkan mengintegrasikan sistem dengan akun media sosial untuk promosi produk. Dengan sistem pencatatan yang lebih rapi, mereka merasa lebih siap dalam menghadapi permintaan pasar yang fluktuatif. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi sederhana mampu mendorong efisiensi usaha.

Pelatihan pemasaran digital dilakukan menggunakan pendekatan praktik langsung melalui platform WhatsApp Business, Instagram, dan marketplace lokal. Sebanyak 80% peserta belum pernah memanfaatkan media sosial secara profesional sebelumnya. Setelah pelatihan, akun media sosial UMKM dioptimalkan untuk keperluan branding dan penjualan. Peserta diajarkan membuat katalog produk digital dan mengatur jadwal posting promosi. Hasilnya, dalam dua minggu setelah pelatihan, terjadi peningkatan pesanan hingga 20% di beberapa unit usaha.

Pada aspek legalitas, tim pengabdian menyelenggarakan dua sesi sosialisasi hukum terkait izin usaha dan perlindungan konsumen. Materi disampaikan dengan pendekatan kasus nyata yang sering dihadapi UMKM, seperti penipuan dalam kerja sama dan ketidaksesuaian produk. Para peserta sangat antusias, terlihat dari

banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi. Pemahaman hukum meningkat signifikan berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang diberikan. Peserta mulai menyadari pentingnya dokumen legal dalam menjaga keberlangsungan usaha.

Dalam sesi pendampingan hukum, tim membantu proses pengurusan NIB secara kolektif melalui sistem OSS. Sebanyak 22 UMKM berhasil memperoleh NIB dalam waktu dua minggu dengan bantuan fasilitasi ini. Proses tersebut sekaligus menjadi sarana pembelajaran administratif bagi peserta. UMKM yang telah memiliki NIB juga didampingi dalam mengurus izin tambahan seperti PIRT dan sertifikasi halal. Keberhasilan ini memperkuat status hukum UMKM dan membuka peluang kerja sama dengan mitra resmi.

Untuk mendukung keberlanjutan hasil pelatihan, tim informatika merancang sistem informasi sederhana berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat ponsel. Sistem ini berfungsi untuk mencatat transaksi, menyimpan data produk, dan mengunggah dokumen legalitas usaha. UMKM dapat mengatur pengingat masa berlaku izin serta mengunduh template kontrak usaha. Sistem ini telah diujicobakan oleh 10 UMKM sebagai pilot project. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan secara mandiri tanpa pendampingan teknis intensif.

Selama proses pelaksanaan, tim pengabdian mencatat adanya peningkatan keterampilan digital dan kesadaran hukum pada mayoritas peserta. Para pelaku UMKM menunjukkan motivasi tinggi untuk terus belajar dan memperbarui sistem usaha mereka. Beberapa peserta bahkan membentuk kelompok belajar untuk berbagi pengalaman dan kendala. Inisiatif ini menunjukkan bahwa dampak program tidak hanya berhenti pada kegiatan formal, tetapi berkembang menjadi gerakan mandiri. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pendekatan partisipatif yang diterapkan.

Monitoring dilakukan dalam rentang waktu satu bulan setelah kegiatan berakhir. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih konsisten menggunakan sistem pencatatan digital yang telah diajarkan. Beberapa UMKM melaporkan peningkatan akurasi dalam perhitungan laba dan perencanaan produksi. Di sisi hukum, peserta mulai lebih aktif mempertanyakan keabsahan kontrak kerja sama dan lebih berhati-hati dalam menandatangani dokumen. Monitoring ini memperkuat keyakinan bahwa perubahan perilaku telah terbentuk.

Dalam aspek ekonomi, setidaknya lima UMKM mengalami peningkatan omset sebesar 15-30% dalam kurun satu bulan. Peningkatan ini dikaitkan dengan promosi yang lebih intensif dan sistem pencatatan yang lebih akurat. UMKM juga menjadi lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan mitra dagang baru. Bahkan ada dua peserta yang menjajaki peluang kerja sama dengan koperasi desa dan toko modern. Perubahan ini menjadi indikator bahwa digitalisasi dan legalitas usaha memperkuat daya saing pelaku UMKM.

Sebagian peserta menyampaikan testimoni bahwa mereka merasa lebih dihargai sebagai pelaku usaha karena telah memiliki dokumen legal. Mereka juga menyatakan lebih siap untuk mengakses bantuan usaha dari pemerintah dan perbankan. Selain itu, beberapa peserta mulai mencatat proses produksi mereka untuk keperluan sertifikasi mutu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian mendorong transformasi dari usaha informal ke arah usaha formal. Ini adalah fondasi penting menuju skala usaha yang lebih luas.

Selain dampak langsung pada UMKM, kegiatan ini juga memperkuat peran lembaga pendidikan tinggi dalam masyarakat. Dosen dan mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam proses pemberdayaan berbasis transdisipliner. Interaksi antara akademisi dan pelaku usaha menciptakan pertukaran pengetahuan yang dinamis. Mahasiswa yang terlibat juga mendapatkan pemahaman praktis tentang permasalahan UMKM secara nyata. Dengan demikian, kegiatan ini memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terpadu.

Selama kegiatan berlangsung, tim juga berhasil menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Dukungan ini memperlancar proses pengurusan dokumen hukum dan memperkuat keberlanjutan program. Pemerintah daerah menyambut baik pendekatan yang digunakan karena bersifat aplikatif dan langsung menyasar akar persoalan. Rencana tindak lanjut sedang disusun untuk menjadikan program ini sebagai bagian dari pelatihan rutin daerah. Ini membuktikan bahwa program memiliki potensi replikasi secara luas.

Dalam hal dokumentasi, seluruh proses kegiatan terekam dalam bentuk laporan, video, dan foto. Bahan-bahan ini akan digunakan untuk keperluan diseminasi hasil dan pelaporan hibah. Selain itu, materi pelatihan juga disusun dalam bentuk modul digital yang dapat diakses secara daring. Peserta dapat mengakses kembali materi tersebut kapan saja untuk pembelajaran lanjutan. Dokumentasi ini menjadi bukti nyata keberhasilan program sekaligus alat edukasi berkelanjutan.

Program ini juga memberikan pengaruh terhadap jaringan sosial pelaku UMKM. Setelah pelatihan, beberapa peserta membentuk grup WhatsApp sebagai forum komunikasi dan diskusi lanjutan. Mereka saling berbagi informasi, tips digitalisasi, serta peluang kerja sama. Forum ini menjadi ruang tumbuh bersama yang memfasilitasi inovasi kolektif. Inisiatif ini merupakan dampak sosial yang tidak direncanakan namun sangat positif.

Terdapat pula inovasi dari peserta yang mengembangkan kemasan digital (QR-based label) untuk produk olahan mereka. Dengan label ini, konsumen dapat mengakses informasi produk melalui ponsel mereka. Hal ini memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal karena lebih transparan dan informatif. Inovasi ini muncul setelah peserta memahami manfaat integrasi digital dan legalitas. Fenomena ini menunjukkan peningkatan kreativitas pasca pelatihan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak signifikan. Transformasi terjadi baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap pelaku UMKM. Digitalisasi dan pemahaman hukum telah memperkuat fondasi manajerial dan operasional usaha agribisnis. Intervensi yang dilakukan bersifat praktis, relevan, dan berkelanjutan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pendekatan transdisipliner efektif dalam mengatasi persoalan UMKM.

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan potensi besar penggabungan ilmu agribisnis, hukum, dan informatika dalam praktik pemberdayaan. Sinergi antar bidang telah menghasilkan solusi yang aplikatif dan berdampak langsung. Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi hadir sebagai agen perubahan sosial yang konkret. Harapan ke depan adalah agar kegiatan serupa dapat direplikasi di daerah lain dengan adaptasi lokal yang tepat. Pengabdian ini merupakan kontribusi nyata dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis teknologi dan hukum.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini menyoroti capaian program dari berbagai aspek, dimulai dari konteks kebutuhan lapangan. UMKM agribisnis di Jawa umumnya masih berada dalam tahap awal transformasi digital dan legalitas formal. Kegiatan asesmen membuktikan bahwa kesenjangan digital dan pemahaman hukum sangat nyata dan membutuhkan perhatian serius. Ketidaktahuan pelaku usaha terhadap pencatatan dan regulasi berdampak langsung terhadap keberlanjutan usahanya. Maka, intervensi yang diberikan memiliki relevansi tinggi terhadap kondisi aktual.

Pemberian pelatihan digitalisasi usaha membuktikan bahwa teknologi sederhana pun dapat diterima dengan baik oleh UMKM jika disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Dalam hal ini, pendekatan teknologi rendah (low-tech) terbukti lebih efektif daripada pendekatan teknologi tinggi yang kompleks. Aplikasi pencatatan berbasis Android yang digunakan cukup intuitif dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan pentingnya desain teknologi yang adaptif terhadap literasi pengguna. Kemampuan UMKM dalam mengoperasikan sistem juga meningkat secara signifikan.

Pelatihan pemasaran digital memberikan dampak langsung terhadap eksposur produk dan peningkatan omzet. Penggunaan media sosial seperti WhatsApp Business dan Instagram menjadi strategi yang paling mudah diterapkan oleh peserta. Konten yang dipublikasikan secara konsisten menunjukkan keterlibatan pasar yang meningkat. Peserta pelatihan melaporkan adanya lonjakan interaksi pelanggan setelah optimalisasi akun digital mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa UMKM agribisnis sangat potensial untuk berkembang melalui pemasaran digital.

Salah satu temuan menarik adalah bahwa digitalisasi usaha memberikan rasa percaya diri baru bagi pelaku UMKM. Mereka menjadi lebih terorganisir dalam mengelola transaksi dan merasa lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini berdampak pada bagaimana mereka berinteraksi dengan konsumen dan mitra dagang. Pencatatan transaksi yang terstruktur memudahkan mereka dalam membuat keputusan bisnis harian. Aspek ini penting sebagai modal sosial dalam pengembangan usaha jangka panjang.

Di sisi lain, aspek legalitas yang disampaikan dalam pelatihan menunjukkan hasil yang sangat positif. Pemahaman peserta terhadap pentingnya dokumen legal meningkat setelah sesi sosialisasi dan studi kasus. Banyak peserta menyatakan bahwa mereka baru mengetahui pentingnya NIB dan sertifikasi halal setelah kegiatan ini. Pendampingan dalam pengurusan dokumen juga memberikan pengalaman langsung yang memperkuat pengetahuan administratif peserta. Ini menunjukkan efektivitas pengabdian dalam mendorong kepatuhan hukum.

Legalitas bukan hanya sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga instrumen perlindungan dan akses ekonomi. Dengan memiliki NIB dan dokumen pendukung lain, UMKM menjadi lebih terbuka terhadap peluang kerja sama, pembiayaan, dan legalitas kontrak. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkecil risiko bisnis yang bersifat informal. Fakta bahwa 22 UMKM berhasil memperoleh NIB merupakan capaian signifikan dalam penguatan kelembagaan usaha. Ini juga memberikan contoh konkret kepada UMKM lain untuk mengikuti jejak yang sama.

Penggunaan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh tim informatika juga menunjukkan keberhasilan yang layak diapresiasi. Sistem ini mampu mengakomodasi kebutuhan dasar UMKM, seperti pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen, dan pengingat legalitas. Penggunaan sistem ini memperkuat interkoneksi antara aspek digital dan hukum dalam satu platform. Kemampuan UMKM untuk mengakses sistem secara mandiri menjadi indikator keberhasilan desain user-friendly. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program setelah kegiatan berakhir.

Pembentukan grup komunikasi daring antar peserta menunjukkan adanya dampak sosial positif dari kegiatan ini. Para peserta tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga membangun jejaring untuk saling mendukung. Kelompok ini menjadi ruang belajar kolaboratif yang tidak terduga namun sangat bermanfaat. Interaksi dalam grup menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. Ini merupakan dampak tidak langsung dari pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan.

Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan lintas disiplin sangat relevan untuk masalah kompleks seperti pemberdayaan UMKM. Kolaborasi antara bidang agribisnis, hukum, dan informatika menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Masing-masing bidang memberikan kontribusi sesuai keahliannya dan memperkuat satu sama lain. Pendekatan ini juga mencerminkan pentingnya kerja sama antar bidang ilmu

dalam menyelesaikan persoalan nyata masyarakat. Sinergi tersebut terbukti efektif dan layak untuk direplikasi di daerah lain.

Peningkatan kapasitas digital dan hukum juga berdampak pada peningkatan nilai tawar pelaku usaha. Beberapa UMKM mulai menjajaki peluang kerja sama dengan koperasi dan toko modern. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan baru dari mitra eksternal terhadap pelaku usaha lokal. Dengan legalitas yang dimiliki dan data usaha yang terstruktur, UMKM lebih mudah meyakinkan calon mitra. Kepercayaan ini adalah hasil dari proses transformasi yang dimulai dari penguatan kapasitas internal.

Secara kualitatif, kegiatan ini mengubah pola pikir peserta dari pendekatan konvensional ke arah modern dan strategis. Mereka mulai memahami bahwa usaha bukan hanya soal produksi, tetapi juga pengelolaan, promosi, dan perlindungan hukum. Perubahan mindset ini penting sebagai dasar bagi pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, edukasi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga membentuk orientasi berpikir baru. Aspek ini sangat penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan.

Pelaksanaan monitoring pasca-kegiatan juga menunjukkan pentingnya dukungan berkelanjutan untuk menjamin hasil yang stabil. Monitoring menunjukkan bahwa peserta masih mempraktikkan materi pelatihan secara aktif. Hal ini memperkuat anggapan bahwa pelatihan yang tepat sasaran akan menghasilkan perubahan perilaku jangka panjang. Evaluasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa peserta menginginkan sesi pendalaman lebih lanjut. Ini menjadi masukan penting untuk pengembangan kegiatan berikutnya.

Tantangan yang muncul selama kegiatan lebih banyak bersifat teknis dan administratif. Beberapa peserta mengalami kendala dalam koneksi internet dan penggunaan perangkat digital. Namun, tantangan ini diatasi melalui pendekatan langsung dan pelatihan bertahap. Tim juga menyediakan waktu tambahan bagi peserta yang membutuhkan pendampingan khusus. Respons ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan kesabaran dalam pelaksanaan sangat penting.

Selain itu, pendekatan edukatif berbasis studi kasus terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum peserta. Kasus-kasus yang relevan dengan kegiatan sehari-hari membuat materi hukum terasa dekat dan mudah dimengerti. Peserta menjadi lebih aktif dalam berdiskusi dan menyampaikan pengalaman pribadinya. Hal ini menciptakan ruang dialog hukum yang sehat dan memberdayakan. Interaksi ini sangat penting dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian ini juga menumbuhkan kepekaan sosial di kalangan akademisi terhadap kondisi lapangan. Dosen dan mahasiswa yang terlibat mendapat pemahaman baru mengenai kompleksitas masalah UMKM. Pengalaman ini juga memperkuat relevansi pembelajaran akademik dengan kebutuhan masyarakat. Pengabdian menjadi sarana untuk menghubungkan teori dan praktik secara langsung. Hal ini meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang kontekstual dan transformatif.

Hasil dokumentasi kegiatan dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dan publikasi akademik. Modul pelatihan dan sistem informasi yang dikembangkan dapat diadaptasi oleh institusi lain. Ini membuka peluang untuk replikasi dan pengembangan program serupa secara lebih luas. Produk luaran ini juga memperkuat posisi institusi sebagai agen perubahan dalam pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, pengabdian ini memberikan kontribusi nyata baik secara sosial maupun kelembagaan.

Sebagai bentuk dampak keberlanjutan, beberapa peserta menyatakan ingin menyelenggarakan pelatihan serupa di komunitas masing-masing. Inisiatif ini menunjukkan bahwa peserta telah bertransformasi menjadi agen perubahan di lingkungannya. Kesediaan untuk berbagi pengetahuan adalah indikator keberhasilan dalam membangun kapasitas. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menumbuhkan semangat kolaboratif. Ini adalah dampak sosial yang sangat penting dalam konteks pengembangan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa penguatan kapasitas UMKM tidak harus mahal atau kompleks. Pendekatan yang tepat, sederhana, dan partisipatif bisa memberikan hasil yang signifikan. Kunci utamanya adalah relevansi materi, keterlibatan aktif peserta, dan keberlanjutan interaksi. Ketiga faktor ini terbukti dapat mendorong transformasi yang nyata. Ini menjadi pelajaran penting dalam merancang program PkM berbasis kebutuhan lokal.

Fleksibilitas metode dan empati terhadap peserta sangat menentukan keberhasilan kegiatan. Pelatihan tidak hanya dilakukan secara satu arah, tetapi juga membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman dan tantangan. Metode ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inklusif. Dengan begitu, peserta merasa memiliki ruang untuk berkembang secara mandiri. Ini adalah esensi dari pendekatan humanistik dalam pengabdian masyarakat.

Pendekatan sistemik yang menghubungkan agribisnis, hukum, dan teknologi memberi keunggulan tersendiri dalam intervensi ini. Interkoneksi ketiga aspek ini menciptakan pemahaman holistik tentang manajemen usaha yang baik. UMKM tidak lagi melihat bisnis dari satu sisi, melainkan sebagai ekosistem yang saling terhubung. Pendekatan ini mendorong terbentuknya UMKM yang lebih adaptif, legal, dan inovatif. Maka, kegiatan ini menjadi model implementasi integrasi ilmu yang sukses.

Pelibatan pemerintah daerah menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan sangat penting dalam menjamin keberlanjutan. Kolaborasi ini memperkuat legitimasi program sekaligus membuka akses kebijakan yang lebih luas. Pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam mengadopsi dan memperluas cakupan kegiatan. Kegiatan

pengabdian juga membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah secara lebih langsung. Dengan demikian, fungsi fasilitator perguruan tinggi menjadi lebih optimal.

Keberhasilan program ini menjadi dasar untuk menyusun strategi jangka panjang dalam pemberdayaan UMKM. Strategi tersebut mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih kompleks, pelatihan lanjutan, dan penguatan regulasi lokal. Pelaku UMKM yang telah mendapatkan legalitas dapat dijadikan mentor bagi pelaku usaha lain. Proses ini menciptakan efek domino yang positif dan berdampak luas. Maka, kegiatan ini tidak hanya memberikan solusi sesaat, tetapi menciptakan ekosistem pertumbuhan.

Terakhir, kegiatan ini memperlihatkan bahwa UMKM agribisnis di Jawa memiliki potensi besar jika diberi dukungan yang tepat. Dengan digitalisasi dan pemahaman hukum, pelaku usaha menjadi lebih berdaya dan kompetitif. Program pengabdian ini memberikan harapan baru bagi pengembangan ekonomi kerakyatan. Transformasi yang terjadi menjadi bukti bahwa perubahan itu mungkin asal dilakukan secara sistematis. Maka, pengabdian ini layak menjadi referensi dan model dalam pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil menunjukkan bahwa pelatihan digitalisasi usaha dan pendampingan legalitas hukum berbasis sistem informasi dapat memberikan dampak positif bagi UMKM agribisnis di wilayah Jawa. Melalui pendekatan partisipatif, para pelaku usaha menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan digital, pemahaman manajerial, dan kesadaran hukum. Penerapan sistem pencatatan keuangan digital serta penguatan aspek legalitas seperti pengurusan NIB dan sertifikasi produk telah memberikan fondasi penting bagi profesionalisasi usaha mikro. Kegiatan ini membuktikan bahwa solusi sederhana namun terintegrasi dapat menjawab kebutuhan nyata UMKM secara efektif dan kontekstual.

Secara kelembagaan, kegiatan ini memperkuat peran perguruan tinggi dalam penguatan ekosistem UMKM melalui kontribusi keilmuan multidisipliner. Kolaborasi antara bidang agribisnis, hukum, dan informatika telah menciptakan pendekatan yang menyeluruh dalam menjawab kompleksitas masalah lapangan. Keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas lokal juga memberikan kontribusi penting terhadap keberhasilan program dan membuka peluang replikasi di wilayah lain. Hasil dokumentasi, modul pelatihan, serta sistem informasi sederhana yang dihasilkan menjadi luaran konkret yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kegiatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi jangka panjang bagi kemandirian UMKM.

Meskipun hasil yang dicapai cukup menggembirakan, kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal keterjangkauan jumlah peserta dan kesiapan infrastruktur digital. Tantangan lain muncul pada variasi tingkat literasi peserta yang mempengaruhi kecepatan adaptasi mereka terhadap teknologi dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelatihan yang lebih bertahap dan dukungan berkelanjutan pasca pelatihan agar transformasi dapat berlangsung secara konsisten. Selain itu, perlu dilakukan pemutakhiran sistem informasi agar dapat digunakan oleh UMKM yang memiliki kebutuhan usaha yang lebih kompleks. Pendampingan hukum pun perlu dilanjutkan agar tidak berhenti pada pengurusan legalitas dasar semata.

Sebagai saran, program serupa dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas cakupan wilayah, menambah jumlah pelatih, serta membangun pusat layanan berbasis kampus atau desa binaan. Perlu juga dibangun mekanisme pelatihan daring untuk menjangkau UMKM di daerah terpencil secara lebih fleksibel. Kegiatan ini juga dapat dikolaborasikan dengan lembaga pembiayaan mikro agar UMKM yang telah terdigitalisasi dan legal memiliki akses ke pembiayaan formal. Ke depan, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat agar pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi kegiatan insidental, tetapi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini dapat terus memberikan kontribusi konkret terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.

REFERENSI

Abuzaid, A. N., Ghadi, M. Y., Madadha, S. M., & Alateeq, M. M. (2024). The Effect of Ethical Leadership on Innovative Work Behaviors: A Mediating–Moderating Model of Psychological Empowerment, Job Crafting, Proactive Personality, and Person–Organization Fit. *Administrative Sciences*, *14*(9), 191. https://doi.org/10.3390/admsci14090191

Afifah, H., & Hasibuan, R. R. (2022). The Relationship of 4Ps Marketing Mix to the Satisfaction of Baturraden Local Tourists. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, *8*(2), 100-106.

Ahmed Iqbal, Z., Abid, G., Contreras, F., Hassan, Q., & Zafar, R. (2020). Ethical Leadership and Innovative Work Behavior: The Mediating Role of Individual Attributes. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *6*(3), 68. https://doi.org/10.3390/joitmc6030068

Al Issa, H.-E., & Omar, M. M. S. (2024). Digital innovation drivers in retail banking: The role of leadership, culture, and technostress inhibitors. *International Journal of Organizational Analysis*, *32*(11), 19–43. https://doi.org/10.1108/IJOA-08-2023-3905

Albannai, N. A., Raziq, M. M., Malik, M., Scott-Kennel, J., & Igoe, J. (2024). Unraveling the role of digital leadership in developing digital dynamic capabilities for the digital transformation of firms. *Benchmarking: An International Journal*. https://doi.org/10.1108/BIJ-10-2023-0756

Alexander, K. C., Mackey, J. D., Maher, L. P., McAllister, C. P., & Ellen, B. P. (2024). An implicit leadership theory examination of cultural values as moderators of the relationship between destructive leadership and followers' task performance. *International Business Review*, *33*(3), 102254. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2024.102254

Al-Khayari, N. M., Yousefi, M., & Aigbogun, O. (2024). A predictive model for collaborative leadership in digital transformation: Does it make a difference in Oman's e-government performance? *Foresight*, *26*(5), 775–792. https://doi.org/10.1108/FS-08-2023-0163

Almohaimmeed, B. (2019). The Effects of Social Media Marketing Antecedents on Social Media Marketing, Brand Loyalty and Purchase Intention: A Customer Perspective. *Journal of Business & Retail Management Research*, *13*(04). https://doi.org/10.24052/JBRMR/V13IS04/ART-13

Aziz. (2024). Impact of Social Media Marketing on Brand Loyalty, through the mediating role of customer experience: An Applied Study in the Egyptian Private Hospitals. *Journal of Electrical Systems*, *20*(5s), 1736–1746. https://doi.org/10.52783/jes.2508

Azmy, A., & Priyono, A. (2022). Leadership Roles For Improving Employee Productivity at Digital Start-Up Company. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *13*(1), 16–27. https://doi.org/10.18196/mb.v13i1.11250

Banerji, R., & Singh, A. (2024). Do social media marketing activities promote customer loyalty? A study on the e-commerce industry. *LBS Journal of Management & Research*, *22*(1), 93–109. https://doi.org/10.1108/LBSJMR-04-2023-0016

Baptista, E. A., & Doutel, C. (2024). *Enhancing Destination Loyalty Through Tourist Perception, Destination Image, and Mediation of Tourist Satisfaction: A Case Study in Ataúro Municipality*.

Barney, J. B. (1986). Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage? *The Academy of Management Review*, *11*(3), 656. https://doi.org/10.2307/258317

De Waal, A., & Van Der Heijden, B. (2016). Increasing customer loyalty and customer intimacy by improving the behavior of employees. *Journal of Strategy and Management*, *9*(4), 492–510. https://doi.org/10.1108/JSMA-06-2015-0045

Fahmi, M. F., Wibisono, C., & Satriawan, B. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja pada Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, *4*(4), 519–531. https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i4.202

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (Third edition). SAGE.

Hair, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & G. Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, *26*(2), 106–121. https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128

Hasan, Z. U., Khan, M. I., Butt, T. H., Abid, G., & Rehman, S. (2020). The Balance between Work and Life for Subjective Well-Being: A Moderated Mediation Model. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *6*(4), 127. https://doi.org/10.3390/joitmc6040127

Hasibuan, R. R. (2024). DAMPAK PERSONAL BRANDING DAN INFLUENCER MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN GENERASI Z. *House of Management and Business (HOMBIS) Journal*, *3*(2), 57-62.

Hasibuan, R. R. H., Suliyanto, S., & Novandari, W. (2025). PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA PEMASARAN DAN KEMAMPUAN DIGITAL TERHADAP KINERJA PEMASARAN MELALUI PERSEPSI IKLAN SEBAGAI VARIABEL MEDIATING. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis* (Vol. 3, No. 01, pp. 317-341).

Hasibuan, R. R. (2021). Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, dan Tenaga Penjual terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Import Oriflame di Spo 1507. *Jurnal Ekonomi*, *11*(2), 1-12.

Hasibuan, R. R. (2023). The Impact of Dental Satisfaction Questionnaire (DSQ) and Word of Mouth on Patient Satisfaction Educational Dental and Oral Hospital. *Telaah Bisnis*, *23*(2), 129. https://doi.org/10.35917/tb.v23i2.296

Hasibuan, R. R., Qadaar, A., & Masrokhah, S. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Akademik Terhadap Kepuasan Peserta Didik LP3I Business Collage Purwokerto. *Jurnal E-Bis*, *7*(1), 147-157.

Hasibuan, R. R., Novandari, W., & Setyanto, R. P. (2024). The role of digital literacy on the social media performance of batik MSMEs with digital capability as an intervening variable. *International Journal of Business and Quality Research*, *2*(03), 39-54.

Hasibuan, R. R., & Sudarto, S. (2024). The Role of Digital Capability and Social Media Engagement in Mediating Entrepreneurial Marketing on MSME Marketing Performance in Banyumas Regency. *International Journal of Business and Quality Research*, *2*(04), 39-56.

Hasibuan, R. R., & Najmudin, N. (2024). Content Marketing, Customer Engagement On Marketing Performance Mediated By Digital Marketing In Batik Msmes In Banyumas Regency. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, *3*(03), 287-304.

Hou, P. (2024). Research on abusive supervision of sports teams under the Chinese parental leadership: Perspective based on contingency theory. *Heliyon*, *10*(12), e32961. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32961

House, R. J. (1996). Path-goal theory of leadership: Lessons, legacy, and a reformulated theory. *The Leadership Quarterly*, *7*(3), 323–352. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(96)90024-7

Mathori, M., Ambara, E., & Kusumastuti, D. A. (2022). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, *2*(4). https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i4.622

Nurjanah, S. (2024). The Effect Of Work Environment, Work Motivation, And Work Discipline On Employee Performance At CV. Surya Wannas Cilacap. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, *1*(1), 1-9.

Prasetya, V., Purnamasari, M. S., Oki, O. A., & Reza, R. R. H. (2024). Impact of green Marketing mediating brand love on purchasing decisions for batik MSME products in Central Java. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)*, *7*(1), 218-232.

Purwanto, A., Asbari, M., & Hari Hadi, A. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Tansformational, Authentic, Authoritarian, Transactional terhadap Kinerja Guru Pesantren di Tangerang. *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, *3*(1), 85–110. https://doi.org/10.29062/dirasah.v3i1.84

Setiawan, S., Hasibuan, R. R., & Pratiwi, A. R. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purbalingga. *Kinerja*, *6*(02), 380-390.

Syamsir, M. (2018). *PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA MELALUI MOTIVASI KARYAWAN HOTEL CLARO MAKASSAR*. *3*.